

# PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MA'DOJA* DI KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG

**Rahmawati Ad<sup>1</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Palopo<sup>1</sup>

[Rahmawatiadnan07@gmail.com](mailto:Rahmawatiadnan07@gmail.com)<sup>1</sup>

**Hj. Andi Sukmawati Assaad<sup>2</sup>**

[Hj.a.sukma@iainpalopo.ac.id](mailto:Hj.a.sukma@iainpalopo.ac.id)<sup>2</sup>

**Firman Muhammad Arif<sup>3</sup>**

[firmanarif@iainpalopo.ac.id](mailto:firmanarif@iainpalopo.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** *The subject of this study is the process of implementation and views of Islamic law on the Ma'doja custom in Baroko District, Enrekang Regency. This type of research uses a type of field research with qualitative research methods, namely direct research into the field to visit the object of research, while the data sources used in this study are primary and secondary data, then data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation, data management techniques, namely editing and drawing conclusions. The subject matter consists of two sub-problems, namely: how is the procession in the implementation of the Ma'doja tradition carried out by the people of Fort Alla Utara Village, Baroko District, Enrekang Regency?, and how does Islamic law view the Ma'doja custom in Baroko District, Enrekang Regency?. The results of this study show that the process of implementing the Ma'doja Tradition starts from the event of Pamula kamatean, Mak randuk bongi, Mak bongi pitu, Mak papura and Mak patang pulo after the death of the mayit. In the process of implementing the Ma'doja Tradition, there are several stages of traditional processions that are considered sacred and important to be carried out, namely Ma'popellao kandeian (Lowering the Spirit) which is the process of carrying the spirit to the afterlife. Thus, the implementation of the Ma'doja tradition is categorized as permissible as long as its implementation is in line with Islamic law in addition to the benefits contained in its implementation.*

**Keywords:** *tradition, ma'doja, Islamic law*

**Abstrak:** Pokok penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan pandangan hukum Islam terhadap adat *Ma'doja* di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk mendatangi objek penelitiannya, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pengelolaan data yaitu editing dan penarikan kesimpulan. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: bagaimanakah prosesi dalam pelaksanaan tradisi *Ma'doja* yang di lakukan oleh Masyarakat Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang?, dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap adat *Ma'doja* di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang?. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Tradisi *Ma'doja* di mulai dari acara *Pamula kamatean, Mak randuk bongi, Mak bongi pitu, Mak papura* dan *Mak patang pulo* setelah kematian si mayit. Dalam proses pelaksanaan Tradisi *Ma'doja* terdapat beberapa tahapan prosesi adat yang dianggap sakral dan penting untuk dilaksanakan yaitu *Ma'popellao kandeian* (Menurunkan Roh) yang proses pelaksanaan inilah yang membawa roh menuju alam akhirat. Dengan demikian pelaksanaan tradisi *Ma'doja* dikategorikan

boleh selama pelaksanaannya sejalan dengan syariat Islam selain manfaat yang terdapat di dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** Tradisi, *Ma'doja*, Hukum Islam.

### **Latar belakang**

Sulawesi selatan menjadi salah satu provinsi yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat, masih berkembang dan mempertahankan tradisi nenek moyang. Adapun daerah Sulawesi Selatan yang dimaksud terdapat pada suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, Dan suku Toraja. Diantara suku-suku tersebut sudah ada yang mengalami perubahan disebabkan oleh adanya faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor dari luar adalah banyaknya budaya baru atau kepercayaan baru yang muncul dalam suatu daerah yang menyebabkan orang akan terpengaruh untuk mengikutinya. Adapun faktor dari dalam adalah karena perkembangan ilmu pengetahuan sehingga membuat orang yang ada di dalam budaya tersebut terpengaruh untuk meninggalkan nilai-nilai luhur nenek moyang yang sudah tidak sesuai dengan pengetahuan modern<sup>1</sup>

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, di dalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai agama yang sempurna telah menunjukkan kebenaran yang hakiki kepada umat manusia terutama kepada orang yang memeluk agama Islam. Oleh karenanya kita sebagai umat manusia atau umat Islam dalam menjalankan kehidupan kita tentunya mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis sebagai hujjah. Salah satu hal yang sering kita temui dalam masyarakat terutama masyarakat yang hidup di pedesaan yaitu banyaknya upacara-upacara yang dilakukan pada saat dan waktu tertentu seperti halnya pada saat adanya kematian Tradisi, adat istiadat, serta upacara sangat identik dengan masyarakat yang permukimannya berada jauh dari kota. Masyarakat pedesaan merupakan suatu masyarakat yang sumber daya alamnya alami, masyarakatnya yang menjalin kerja sama, kekerabatan dan gotong royong. Masyarakat yang bermukim di desa masih

---

<sup>1</sup>Hamida,M Rasyid Ridha,Jumadi, "Masyarakat adat tangsa di Enrekang Sulawesi Selatan,"*Jurnal pendidikan sejarah* Vol2, No.1 (Juli 2020) hal.5.

banyak melakukan ritual-ritual keagamaan yang sering dilakukan atau diyakini oleh masyarakat tersebut. Budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat yang bermukim di pedesaan masih sering dilaksanakan untuk mempertahankan pemahaman dan melestarikan kebudayaan tersebut. Salah satunya pada kecamatan Baroko kabupaten Enrekang. Acara kematian atau yang sering di sebut *Ma'doja* oleh masyarakat Lo'ko Bulan, Desa Benteng Alla Utara, kecamatan Baroko, kabupaten Enrekang.

*Ma'doja* merupakan salah satu adat yang diperingati pada hari kematian, yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Pada tradisi ini kematian seseorang dirayakan dengan cara pemotongan beberapa ekor ayam, kambing dan kerbau. Bahkan jika dibandingkan dengan acara pernikahan, prosesi adat *Ma'doja* ini terbilang lebih lama dan lebih meriah daripada acara pernikahan.<sup>2</sup> Bagi masyarakat Lo'ko Bulan tradisi *Ma'doja* itu merupakan tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari kematian seseorang merupakan salah satu ritual yang dilaksanakan secara khusus untuk dijadikan sebagai waktu untuk berkumpul, bertegur sapa antar sesama, menghibur keluarga yang bersedih, sekaligus untuk memohon Doa agar *Bombo* (roh) seseorang yang telah meninggal tersebut diberkahi dan diberikan tempat yang tenang disisiNya.

Masyarakat Lo'ko Bulan, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang percaya bahwa *Ma,doja* merupakan bentuk penghormatan terakhir pada orang yang sudah meninggal dunia. Hanya saja masyarakat Lo'ko Bulan memberikan penghormatan berbeda dari hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, masyarakat Lo'ko Bulan lebih kepada *Masokko* atau pemotongan hewan seperti ayam, kambing dan kerbau di hari-hari yang telah ditentukan setelah kematian seseorang. Masyarakat Lo'ko Bulan juga percaya bahwa sebelum prosesi adat ini selesai, *Bombo* (Roh) orang yang sudah meninggal masih tetap berada di rumah dan di sekitar mereka. Sehingga apapun yang dimakan oleh keluarga harus juga disuguhkan kepada *Bombo* (roh) orang yang telah meninggal.

---

<sup>2</sup> Hasmira, "Makna perayaan kematian studi fenomenologi masyarakat Janggurara terhadap tradisi *Mangdoja* di Kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang", (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2017, hal.2

Warga yang hadir pada acara *Ma'doja* turut berpartisipasi dalam acara tersebut seperti dengan memberikan bantuan secara materil dan bantuan secara moril, bantuan secara materil yang biasanya dilakukan masyarakat adalah dengan membawa beras, terigu, gula, kopi, ayam, kambing dan banyak lagi jenisnya baik itu berbentuk kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan pada acara tersebut. Acara kematian *Ma'doja* di temui oleh penulis menjadi hal yang sangat menarik untuk kemudian di angkat menjadi objek penelitian karena sebenarnya adat tersebut dilakukan oleh masyarakat muslim yang tentunya menjadikan setiap tindakannya berada pada garis syariat islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk mendatangi objek penelitiannya. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu tekhnik pengumpulan data dilanjutkan dengan mengolah kemudian menganalisa data-data yang ditemukan di lapangan dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Proses pelaksanaan Adat *Ma'doja* pada masyarakat Lo'ko Bulan, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang**

Tradisi *Ma'doja* memiliki tahapan-tahapan dalam setiap ritualnya sama halnya dengan tradisi-tradisi lainnya. Berikut ada beberapa tahapan yang akan peneliti jabarkan pada hari-hari tertentu diadakannya tradisi *ma'doja* yaitu:

##### **1. *Pamula kamatean* (awal kematian)**

Kematian merupakan hal yang mutlak terjadi, setiap manusia sudah menggenggam yang namanya jodoh, resek dan ajalnya sebelum lahir kedunia. Dalam wawancara, Salah seorang Masyarakat adat memberikan pendapat sebagai berikut: “Pada tradisi *Ma'doja pamula kematian* atau awal kematian seseorang pada siang hari terlebih dahulu dilangsungkan acara pemakaman si mayat, pada acara ini keluarga, kerabat dekat maupun kerabat jauh dan para tetangga berbondong-bondong datang untuk

melayat dengan maksud agar dapat menghibur atau sedikit meringankan beban keluarga yang berduka. Pelayat yang hadir biasanya membawa *Ampollo* (amplop), selain itu juga ada pelayat yang mrrmbawa *Pabukku* (berupa sumbangan) misalnya beras, gula dan juga kebutuhan lainnya”.<sup>3</sup>



**Gambar 1.** Pelayat yang hadir membawa *pabukku*

Pada acara pemakaman ini pihak kerabat atau tetangga dari keluarga si mayat biasanya pula berbondong-bondong datang untuk membantu memasak serta menyiapkan hidangan untuk keluarga yang sedang berduka. Para tetangga biasanya menyiapkan kue-kue tradisional dan nasi dengan ayam sebagai lauk pauknya. Makna pada pelaksanaan acara kegiatan pemakaman jenazah pada siang hari merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Adapun pihak kerabat dan tetangga yang datang melayat bermakna bahwa ikatan kekeluargaan antara keluarga masih terjalin dengan baik dan sebagai bentuk rasa duka cita terhadap keluarga duka.

## 2. *Mak randuk bongi* (malam pertama)

Pada malam pertama kematian atau setelah penguburan biasa disebut juga dengan *Mak randuk bongi* disitu keluarga, kerabat dan para tetangga berdatangan di rumah duka. Indo Nenni(58 Tahun) salah seorang masyarakat adat yang masih tetap mempertahankan adat mapatangpulo, menjelaskan bahwa: “orang yang hadir di rumah duka untuk acara *Ma'doja* malam pertama biasanya membawa beras sekitar 3,4 atau 5 liter di tempatkan pada tempat-tempat seperti mangkok sedang atau

---

<sup>3</sup> Ambe Padeng (80 Tahun), Wawancara Salah satu Masyarakat adat di desa Benteng Alla Utara, 5 september 2023, jam 14:20 Wita.

baskom sedang yang sekiranya muat untuk beras dan dibaluti oleh kain dalam bahasa orang disana biasa menyebutnya *basi-basi*. Masyarakat disana mempercayai bahwasanya beras yang dibawa itu sebagai makanan si mayat”.<sup>4</sup> Rangkaian *Mak randuk bongi* tersebut orang-orang melangsungkan tasyiah bersama biasanya pihak keluarga menyiapkan kue-kue tradisional atau gula-gula sebagai cemilan. Dan tidak lupa juga pihak keluarga terdekat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayat serta penyampaian atau pelunasan hutang si mayat jika meninggalkan hutang. Setelah selesainya tasyiah bersama, sembari menunggu orang-orang di dapur menyiapkan makanan biasanya masyarakat disana *Mak domen* dan *Mak yoker* (bermain kartu). setelah makanan siap, masyarakat yang hadir di arahkan untuk mencicipi makanan yang telah di sediakan oleh keluarga. Dan *basi-basi* yang berisikan beras itu tadi di tukar dengan *Te'tuk* (nasi bungkus) untuk dibawa pulang.



**Gambar 2.** Masyarakat yang hadir bermain kartu

### 3. *Mak bongi pitu* (malam ke tujuh)

Pada acara malam ke tujuh atau di sebut *Mak bongi pitu*, sebelum acara malam, pada siang hari tetangga serta warga berdatangan membantu pihak keluarga biasanya laki-laki membuatkan rumah-rumah yang berpetak-petak, masyarakat disana menyebutnya *Barung* dan perempuan membantu menapis beras dan

---

<sup>4</sup> Indo Nenni(58 tahun), Wawancara Salah satu masyarakat adat di desa Benteng Alla Utara, 5 september 2023, jam 15:32 Wita.

membuat kertas *Te'tuk*. Pada sore hari dilaksanakan *Magere beke* (potong kambing) dan *Magere manuk kampong* (potong ayam kampung).

Pada acara malam *Mak bongi pitu* yang dijelaskan oleh Tokoh adat mengatakan bahwa: “Pada acara malam hari masyarakat yang menghadiri acara *Mak bongi pitu* itu di suguhkan kopi dan juga piring yang berisikan *Baulu* (daun sirih), *Kalosi* (buah pinang), *Kapu'* (kapur sirih), *Sambako* (daun tembakau kering), dan gula-gula. Biasanya masyarakat yang berdatangan *Mak yoker* dan *Mak domen* atau biasa disebut bermain kartu. Setelah ayam dan kambing tadi masak, maka dilakukan mabaca-baca yang diketuai oleh ketua adat. Mabaca-baca ini dilakukan disuatu tempat tertutup biasanya dilakukan di dalam ruangan tertentu yang di dalamnya terdapat beberapa orang yaitu tokoh adat dan keluarga terdekat dari si mayat. Setelah mabaca-baca itu selesai barulah keluarga disana membungkus nasi, ayam, dan kambing itu yang dinamakan *Tek'tuk* untuk dibagikan kepada masyarakat yang datang, ada yang memakan langsung di tempat ada juga yang membawa pulang. Orang yang tinggal itu yang biasanya sampai subuh bermain kartu dan menghibur yang berduka”.<sup>5</sup>

Serangkaian proses mabaca-baca keluarga yang berduka menyiapkan beberapa sajian makanan berupa pisang, nasi putih, daging ayam kampung, nasi ketan, daging kambing atau kerbau, telur ayam kampung dan air putih yang disiapkan di dalam kamar. Kemudian ketua adat memimpin prosesi mabaca-baca yang didampingi oleh keluarga dekat si mayat. Serta makanan yang akan dihidangkan kepada pelayat yang datang dibungkus menggunakan kertas nasi yang disebut *Te'tuk*.

---

<sup>5</sup> Atto Sainal(70 Tahun), Wawancara Salah seorang tokoh adat di kecamatan Baroko, 5 september 2023, jam 17:08 Wita.



**Gambar 3.** Pembuatan kertas *te'tuk*

#### 4. *Mak Papura* (malam ke lima belas)

Pada acara malam ke lima belas atau disebut *Mak papura*, sebelum acara malam, pada siang hari tetangga serta warga berdatangan membantu pihak keluarga yang berduka, membantu menapis beras, membuat kertas *Te'tuk*, rumah-rumah yang berpetak-petak (*Barung*) masih berdiri seperti pada malam ke tujuh. Pada sore hari dilaksanakan *Magere tedong* (potong kerbau) dan *Magere manuk kampung* (potong ayam kampung). Berdasarkan hasil wawancara bersama tokoh adat mengungkapkan: “Dalam acara *Mak papura* atau malam ke lima belas itu sama prosesnya dengan malam ke tujuh. Yang membedakan hanya hewan yang disembeli. Pada prosesi *Mak papura* yang disembeli itu kerbau”.<sup>6</sup>

Pada prosesi *Mak papura* terdapat serangkaian adat yang dilaksanakan sesuai dengan penjelasan Ketua Adat oleh Pak Rahman menyatakan bahwa: “Masyarakat yang datang *Ma'doja* rata-rata berpakaian hitam dan menggunakan sarung, dan ada juga yang membawa beras dan gula pasir yang disedekahkan kepada keluarga yang ditinggalkan”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Atto Sainal(70 Tahun), Wawancara Salah seorang tokoh adat di kecamatan Baroko, 5 september 2023, jam 17:08 Wita

<sup>7</sup> Pak Rahman(79 Tahun), Wawancara Ketua adat di desa Benteng Alla Utara kecamatan Baroko, 8 september 2023, jam 14:12 Wita.





**Gambar 4.** Pembagian *te'tuk* kerbau

5. *Mak Patang Pulo* (malam ke empat puluh)

Malam ke empat puluh atau *Mak Patang Pulo* ini merupakan prosesi adat *Ma'doja* terakhir yang dilakukan keluarga si mayat. Penjelasan dari salah seorang warga di Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko indo milu (75 Tahun) mengungkapkan bahwa: “Pada acara malam ke empat puluh ini tidak lagi di buatkan rumah-rumah yang berpetak-petak seperti pada acara malam-malam sebelumnya, karena malam ke empat puluh ini hanya di hadiri ketua adat dan keluarga si mayat. Dalam proses *Mak patang pulo* ini dilakukan prosesi *Ma'popellao kandeian* (menurunkan roh). Sebelum di laksanakan *Ma'popellao kandeian* keluarga dari si mayit menyiapkan beberapa sajian makanan berupa pisang, nasi putih, daging ayam kampung, nasi ketan, telur ayam kampung dan air putih yang disiapkan di dalam kamar. Kemudian ketua adat memimpin prosesi *Ma'popellao kandeian* yang didampingi oleh keluarga dekat si mayat”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Indo Milu(75 Tahun), Wawancara Salah seorang warga Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko, 5 September 2023, Jam 17:33 Wita.



**Gambar 5.** Proses *Ma'popellao kandeian*

Menurut salah satu tokoh adat yang ada di Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, tujuan utama untuk tetap mempertahankan Adat *Ma'doja* ini karena sudah menjadi adat pada daerah tersebut. Jadi jika ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan seperti ini tidak ada maksud lain kecuali menjalankan adat yang sudah menjadi tradisi dari dulu hingga sekarang ini. Adat itu dapat dikatakan sebagai "*Lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain kampung lain pula adatnya*". Ada beberapa tujuan yang diharapkan dalam acara *Ma'doja* tersebut, Yakni:

- a. Belasungkawa (turut berduka cita)
- b. Mempererat tali silaturahmi
- c. Mendo'akan almarhum/almarhumah yang telah meninggal dunia
- d. Menghibur keluarga yang berduka agar tidak larut pada kesedihan yang mendalam
- e. Bentuk turut berduka cita, dengan berkumpul bersama.<sup>9</sup>

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Ma'doja* Pada Masyarakat Lo'ko Bulan, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang.**

Kehidupan tidak dapat terlepas dari adat istiadat, adat istiadat merupakan segala sesuatu yang disalurkan dan diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi

---

<sup>9</sup> Atto Sainal (70 Tahun), Wawancara Salah seorang tokoh adat di kecamatan Baroko, 5 september 2023, jam 17:08 Wita.

dalam artian sempit adalah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat dan masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.<sup>10</sup> Menurut pandangan Tokoh Agama di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko berpendapat bahwa: “Berkumpul sanat keluarga untuk mendoakan si mayit itu sah-sah saja dan sangat dianjurkan tetapi jika sudah masuk pada tradisi malam pertama dan malam-malam seterusnya serta harus di potongkan ayam dan sebagainya dan pada malam terakhir itu penurunan roh, itu sebenarnya dalam syari’at sangat bertentangan dengan ajaran Islam, terkait tradisi-tradisi seperti itu termasuk kedalam berkumpul-kumpul dan meratap”.<sup>11</sup> Seperti yang di jelaskan dalam hadist:

حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَرَى الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النَّيَاحَةِ. (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Syuja' bin Makhlad Abul Fadll ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Isma'il bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah Al Bajali ia berkata, "Kami berpandangan bahwa berkumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan adalah bagian dari Niyahah (ratapan)”. (HR. Ibnu Majah).<sup>12</sup>

Adapun penjelasan atau maksud dari hadis tersebut adalah:

“*Ratapan*” atau yang dalam Bahasa arab disebut “*Niyayah*” adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama. Imam An-Nawawi Rahimahullah berkata “ketahuilah bahwa *Niyahah* adalah mengeraskan suara dengan menghitung-hitung kebaikan-kebaikan mayit. Ada juga yang mengatakan, *Niyahah* adalah menangis dengan

<sup>10</sup> M.Aziz Yahya, *Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Menurut Prespektif Hukum Islam*. Skripsi (Curup:Fakultas Syari’ah IAIN Curup, 2019), hal.72

<sup>11</sup> Ilham Syawal (32 Tahun), Wawancara Salah Seorang Tokoh Agama Hidayatullah di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko, 25 Desember 2023, Jam 16:09 Wita.

<sup>12</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. Al-Janaa-iz, Juz 1, No. 1612, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), hal. 514.

menghitung-hitung kebaikan-kebaikan mayit. Para sahabat kami (yaitu para ulama Syafi'iyah) mengatakan, haram hukumnya mengeraskan suara dengan menangis secara berlebihan, Adapun menangisi mayit dengan tanpa menghitung-hitung kebaikan-kebaikan mayit dan tanpa mengeraskan suara maka tidak haram". Meskipun begitu, bukan berarti keluarga mayit sama sekali tidak boleh bersedih atau menangis saat anggota keluarga mereka meninggal dunia, sedangkan Rasulullah Saw. Saja bersedih dan menangis mengeluarkan air mata saat cucu beliau wafat seraya berkata, "*ini (kesedihan ini) adalah Rahmat yang Allah jadikan di hati para hamba-Nya, dan Allah hanyalah merahmati hamba-hambanya yang mengasihani (ruhama'/punya sifat Rahmat)*" (HR. Bukhari). Rasulullah Saw. Juga menangis saat menjelang wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim, bahkan beliau juga menangis di makam salah seorang putri beliau dan di makam ibunda beliau sehingga orang yang bersamanya pun ikut menangis sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis-hadis shahih (*Mughni al-Muhtaaj*, Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Dar el-Fikr, Juz 1, hal. 356). Maka meratap yang diharamkan dan disebut *niyayah* adalah menangisi mayit dengan suara keras, meraung, atau menggerung, apalagi diiringi dengan ekspresi berlebihan seperti merobek kantong baju, memukul-mukul, atau menampar pipi, menarik-narik rambut, atau menaburi kepala dengan tanah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya para ulama yang mereka kutip fatwa-fatwanya itu hanya meletakkan hukum *makruh* (dibenci/tidak berdosa bila dikerjakan, berpahala bila ditinggalkan).

Pandangan tokoh agama lainnya atas nama Ainun Hanami Tokoh Agama di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang berpendapat bahwa: "Tradisi Ma'doja inikan merupakan budaya yang sudah kemudian dilakukan oleh masyarakat Islam pada umumnya, seperti yang masih dilaksanakan di Desa Benteng Alla Utara ini, tradisi ini boleh saja di hadiri tapi dengan tujuan untuk meringankan beban kesedihan saudara kita yang sedang berduka, mengingatkan kita kepada kematian dan lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Tradisi atau Adat itu sebenarnya hakikatnya Baik, cuman ketika ada unsur yang berlebihan seperti main kartu, dan lain sebagainya itu yang kemudian hanya untuk kesenangan saja, meskipun niatnya untuk menghibur orang yang sedang berduka

tetapi jika dilakukan sampai larut malam bahkan sampai subuh itu berlebihan”.<sup>13</sup>

Seperti pada Firman Allah swt. dalam QS. Al-Isra/17:36 yaitu:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”<sup>14</sup>

Berdasarkan kaidah fiqih *Al-Umuru Bimaqashidiha* (segala perkara tergantung kepada niatnya). Niatnya sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan menjahui larangannya. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Pelaksanaan tradisi *Ma'doja* meskipun ada manfaat di dalam pelaksanaannya namun dinilai bertentangan dengan syari'at Islam, aspek yang bertentangan yaitu hewan yang disembeli di niatkan sebagai kendaraan menuju alam akhirat. Seperti yang di jelaskan dalam hadist:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا

هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه أبو داود).

Artinya: “Dari 'Alqamah bin Waqqash Al Laitsi, ia berkata; aku mendengar Umar bin Al Khatthab berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya amalan itu

<sup>13</sup> Ainun Hanami (28 Tahun), Wawancara Salah Seorang Tokoh Agama Muhammadiyah Di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko, 30 Desember 2023, Jam 17:02 Wita

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Cordoba, Mei 2019), hal.285

tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan RasulallahNya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak ia dapatkan atau karena seorang wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai apa yang ia maksudkan”. (HR. Abu Daud).<sup>15</sup>

Hadist tersebut diatas menjelaskan bahwa setiap amalan yang manusia kerjakan di dunia baik itu amalan yang berhubungan antar manusia dengan manusia lainnya ataupun amalan antar manusia dengan tuhanNya maka hukumnya tergantung pada niatnya. Hadist tersebut diatas menjelaskan pentingnya kedudukan niat untuk setiap perkara yang dikerjakan manusia.

Pelaksanaan tradisi *Ma'doja* sendiri sebenarnya tidak di temui hadis yang menjelaskan langsung mengenai hukum dari pelaksanaan tradisi ini. Namun terdapat beberapa hadis yang membahas mengenai berkumpul-kumpul dan menghidangkan makanan setelah kematian atau yang biasa disamakan dengan tahlilan. Terkait hukum tahlilan itu sendiri para ulama dan imam mazhab berbeda pendapat dalam menghukuimi perkara tahlilan.

Hasyiyah Ibn Abidien seorang ulama yang menganut Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa dimakruhkan hukumnya menghidangkan makanan oleh keluarga mayit, karena hidangan hanya pantas disajikan dalam momen bahagia, bukan dalam momen musibah, hukumnya buruk apabila hal tersebut dilaksanakan. Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dengan sanad yang shahih dari sahabat Jarir bin Abdullah, beliau berkata: “Kami (Para sahabat) menganggap kegiatan berkumpul di rumah keluarga mayit, serta penghidangan makanan oleh mereka merupakan bagian dari niyahah”. Dan dalam kitab al-Bazaziyah dinyatakan bahwa makanan yang dihidangkan pada hari pertama, ketiga, serta seminggu setelah kematian makruh hukumnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Talak, Juz 2, No. 2201, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 128.

<sup>16</sup> Muhammad Amin, *Hasyiyah Radd al- Muhtar 'ala al-Dar al Muhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1386) juz II, hal 240

Mayoritas ulama Imam Mazhab Maliki dan Hambali sepakat berpendapat bahwa Adapun penghidangan makanan untuk orang-orang yang dilakukan oleh keluarga mayit, hukumnya makruh. karena dengan demikian berarti telah menambahkan musibah kepada keluarga mayit, serta menambah beban, sekaligus berarti telah menyerupai apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. dan diriwayatkan bahwa Jarir mengunjungi Umar, kemudian Umar berkata: “Apakah kalian suka berkumpul bersama keluarga mayat yang kemudian menghidangkan makanan?” Jawab Jarir: “Ya”. Berkata Umar: “Hal tersebut termasuk meratapi mayat”. Namun apabila hal tersebut dibutuhkan, maka diperbolehkan, seperti karena diantara pelayat terdapat orang-orang yang jauh tempatnya kemudian ikut menginap, sementara tidak memungkinkan mendapat makanan kecuali dari hidangan yang diberikan dari keluarga mayit.<sup>17</sup> Salah satu hadis yang paling sering dikemukakan adalah tentang larangan berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayit lalu dihidangkan makanan sebagaimana masih banyak diamalkan Masyarakat dalam bentuk acara peringatan kematian salah satunya tradisi *Ma'doja*.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa proses pelaksanaan adat *Ma'doja* di mulai dengan acara *Pamula kamatean*, *Mak randuk bongi*, *Mak bongi pitu*, *Mak papura*, dan *Mak patangpulo* setelah kematian si mayat. Acara terakhir dari Adat *Ma'doja* ini yaitu *Ma' popellao kandean* (menurunkan roh) yang di laksanakan pada malam ke empat puluh. Mengenai pelaksanaan tradisi *Ma'doja* hukumnya dibolehkan asalkan hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang termasuk dalam perbuatan menyakini bahwa hewan yang disembeli itu menjadi kendaraan si mayat dan orang yang meninggal roh-nya masih berada di rumah selama empat puluh hari dan harus di laksanakan *Ma' popellao kandean* (menurunkan roh).

### **2. Saran**

Bagi masyarakat Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko, Tradisi *Ma'doja* merupakan tradisi yang turun temurun yang harus dilestarikan karena menurut

---

<sup>17</sup> Ibn Qudamah al-Muqaddasy, *al-Mughny* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405) Juz II, 214.

masyarakat adat tradisi ini memiliki tujuan yang baik serta memiliki nilai-nilai sosial yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakatnya dan tradisi ini juga dianggap sangat menjunjung nilai agama.

### **Daftar Pustaka**

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. Al-Janaa-iz, Juz 1, No. 1612, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Talak, Juz 2, No. 2201, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M).
- Ainun Hanami (28 Tahun), Wawancara Salah Seorang Tokoh Agama Muhammadiyah Di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko, 30 Desember 2023, Jam 17:02 Wita
- Ambe Padeng (80 Tahun), Wawancara Salah satu Masyarakat adat di desa Benteng Alla Utara, 5 september 2023, jam 14:20 Wita.
- Amir, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangdoja Dalam Upacara Kematian. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* , 3 (1), 208-225.
- Atto Sainal (70 Tahun), Wawancara Salah seorang tokoh adat di kecamatan Baroko, 5 september 2023, jam 17:08 Wita.
- Atto Sainal(70 Tahun), Wawancara Salah seorang tokoh adat di kecamatan Baroko, 5 september 2023, jam 17:08 Wita.
- Atto Sainal(70 Tahun), Wawancara Salah seorang tokoh adat di kecamatan Baroko, 5 september 2023, jam 17:08 Wita
- Hamida, H., Ridha, M. R., & Jumadi, J. (2020). Masyarakat Adat Tangsa di Enrekang Sulawesi Selatan, 2004-2018. *Chronologia*, 2(1), 17-29.
- Ibn Qudamah al-Muqaddasy, *al-Mughny* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405) Juz II, 214.
- Ilham Syawal (32 Tahun), Wawancara Salah Seorang Tokoh Agama Hidayatullah di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko, 25 Desember 2023, Jam 16:09 Wita.
- Indo Milu(75 Tahun), Wawancara Salah seorang warga Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko, 5 September 2023, Jam 17:33 Wita.
- Indo Nenni(58 tahun), Wawancara Salah satu masyarakat adat di desa Benteng Alla Utara, 5 september 2023, jam 15:32 Wita.
- Kementrian Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Cordoba, Mei 2019).



Muhammad Amin, *Hasyiyah Radd al- Muhtar 'ala al-Dar al Muhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1386) juz II.

Pak Rahman(79 Tahun), Wawancara Ketua adat di desa Benteng Alla Utara kecamatan Baroko, 8 september 2023, jam 14:12 Wita.

Yahya, M. A. (2019). *Tradisi petik matai dalam perkawinan suku rejang di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong menurut perspektif hukum islam* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).